

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang memiliki visi Deli Serdang yang maju dan Sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan secara geografis berada pada 2°57' Lintang Utara sampai 3°16' Lintang Utara dan 98°33' Bujur Timur sampai 99°27' Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut, berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain: • Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Kabupaten Deli Serdang memiliki 22 Kecamatan dan luas wilayah 2,497.72 Km² dimana Kecamatan Hamparan Perak merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 230,15 km² dan Kecamatan Deli Tua merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah hanya 9,36 km².²⁵

B. Visi Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli

Visi dan Misi Kementerian Agama (Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024)

²⁵ <https://portal.deliserdangkab.go.id/wp-content/berkas/1680248702>

1. Visi Kementerian

Agama Kementerian agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

2. Misi Kementerian Agama

Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama; Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; Statistik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 xxiv ,Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata; Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu; Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)²⁶

C. Perhitungan Zakat Profesi Fungsional Kabupaten Deli Serdang

Perhitungan zakat penghasilan menurut Yusuf Al-Qardhawi yaitu zakat wajib dikeluarkan jika harta yang diperoleh selama satu tahun sudah mencapai *nishab* sebesar 85 gram emas atau sebesar 2,5% lalu dikeluarkan dalam satu tahun sekali. Dari penghasilan bersih tentukan total pendapatan dalam kurun waktu tertentu (masa kerja, musim, masa haul) disesuaikan dengan karakter bidang profesi yang digarapnya. Potong pendapatan tersebut dengan biaya operasional

²⁶ Tuti Yarsi Simbolon (Statistisi Ahli Pertama) | Sri Rayani Tanjung (Statistisi Ahli Muda) Azizah Hanim Nasution (Perencana Ahli Muda) | Ernawati (Perencana Ahli Madya), Statistik kantor wilayah kementerian agama provinsi sumatera utara, Kota Medan, Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2022, hal. xxiii

yang diperlukan untuk usaha profesi tersebut. potong pendapatan tersebut dengan utang, keperluan primer sehari-hari. Apabila sisa pendapatan tersebut setelah dipotong dengan keperluan-keperluan tersebut melampaui nisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi dasar pengenaan zakat dan nisabnya dihitung dari jumlah sisa. Dari hasil wawancara di Fungsional Kabupaten Deli Serdang bahwa dari penghasilan yang diperoleh zakat yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Fungsional Kabupaten Deli Serdang Ibu Sri Sumarni menyatakan sudah mengetahui mengenai zakat. Menurut beliau zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam satu tahun Ibu Sumarni mengeluarkan 2 zakat yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan pada saat bulan ramadhan dan zakat profesi. Menurut ibu sumarni zakat profesi adalah zakat harta yang diperoleh dari hasil kerja seperti dokter, fungsional. Menurut beliau zakat penghasilan hukumnya wajib namun, dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara maksimal karena kurangnya pengetahuan mengenai haul dan nisab zakat profesi. Ibu Sumarni membayarkan zakat profesi Zakat penghasilan yang diterapkan di Fungsional Kabupaten Deli Serdang yaitu sebesar Rp. 5000,00 perbulan dan selain dari pada itu ibu sumarni mengeluarkan zakat sebesar Rp. 500.000,00 setahun sekali yang diberikan kepada saudara terdekat.²⁷

²⁷ Wawancara Ibu Sri Sumarni, pada kamis 9 Januari 2024.

Berikut ini adalah rincian daftar gaji dan Tunjangan Ibu Sri Sumarni golongan 4B:

Tabel 4.1
Gaji Dan Tunjangan Ibu Sri Sumarni

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Gaji Pokok	4,522,500
2	Tunjangan Istri/Suami	452,250
3	Tunjangan Anak 1	90,450
4	Tunjangan Fungsional	510,000
5	Tunjangan Beras	217,260
6	Tunjangan Pajak	613
7	Tunjangan JKK	10,854
8	Tunjangan JKM	32,562
9	Pembulatan	60
	Jumlah	5,836,549
	Potongan :	
1	Potongan Pajak	613
2	Potongan IWP 2%	101,304
3	Potongan IWP 8%	405,216
4	Potongan Taperum	10,000
5	Potongan JKK	10,854
6	Potongan JKM	32,562
	Jumlah	560,549
	Jumlah Bersih	5,276,000
	penghasilan setahun :	
1	Gaji Bersih 5,276,000 x 12	63,312,000
2	Gaji Sertifikasi 4,522,500 x 12	54,270,000
	Total Penghasilan	117,582,000

Jabatan Fungsional di Kabupaten Deli Serdang dalam mengeluarkan zakat penghasilan belum sesuai dengan nisab yang telah ditentukan. Zakat penghasilan yang diterapkan di Fungsional Kabupaten Deli Serdang yaitu sebesar

Rp. 5000,00 perbulan dan selain dari pada itu ibu sumarni mengeluarkan zakat sebesar Rp. 500.000,00 setahun sekali yang diberikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu sehingga jika dijumlah satu tahun ibu sumarni mengeluarkan zakat sebesar Rp. 560.000,00.²⁸ Berikut adalah perhitungan zakat profesi yang seharusnya dikeluarkan oleh Ibu Sri Sumarni golongan 4B :

Perhitungan zakat penghasilan diatas pendapatan bersih Ibu Sumarni sudah mencapai nisab yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85 gram emas x Rp. 575.000,00 = 48.875.000,00 sedangkan pendapatan bersihnya adalah Rp. Rp.72.582.000 jumlah ini sudah melebihi harga 85 gram emas. Jika dikalikan dengan 2,5% zakat yang seharusnya dikeluarkan Ibu Sri Sumarni adalah Rp. Rp.1.814.550. namun zakat penghasilan yang dikeluarkan oleh ibu sumarni belum sesuai dengan ketentuan nisab yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Girun zakat adalah merupakan harta tertentu yang wajib disisihkan untuk orang miskin atau yang berhak menerimanya. Beliau mengeluarkan zakat fitrah pada bulan ramadhan dan zakat profesi setiap satu bulan sekali setiap menerima gaji, beliau mengartikan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang diperoleh dari bekerja namun, mengenai nisab dan haul beliau belum memahaminya. Dalam pelaksanaanya Bapak Girun hanya mengeluarkan zakat sebesar Rp. 5000 sesuai dengan anjuran dari pemerintah pusat tingkat 2.

²⁸ Wawancara Ibu Sri Sumarni, pada kamis 9 Januari 2024.

Menurut beliau zakat profesi Pegawai Negeri Sipil diterapkan sejak tahun 1988.²⁹ 2,5% Jadi, zakat yang harus dibayarkan oleh Bapak Girun adalah sebesar Rp. 1.852.882 setiap tahunnya, namun Bapak Girun baru mengeluarkan zakat sebesar Rp.5.000 x 12 = Rp.60.000 setiap tahunnya sesuai dengan himbauan dari pemerintah pusat tingkat 2.

c. Zakat Profesi Bapak Samingan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samingan mengenai pemahaman tentang zakat profesi Bapak Samingan mengaku sudah mengetahui mengenai zakat profesi namun hanya sekedaranya. Sepengetahuan beliau zakat profesi itu wajib namun mengenai presentase atau cara mengeluarkannya beliau mengaku belum mengetahuinya. Menurut penuturan beliau selama ini Bapak Samingan sudah mengeluarkan zakat profesi namun hanya sesuai dengan himbauan dari pemerintah.³⁰ Berikut ini adalah daftar gaji dan Tunjangan Bapak Samingan dengan golongan 4A:

Perhitungan zakat Bapak Samingan tersebut dilihat dari hasil wawancara dengan beliau. Menurut Bapak Samingan gaji dan insentif yang diterimanya sebesar Rp. 5.078.260,00 perbulan x 12 bulan = Rp.55.399.200 jika ditambah gaji sertifikasi yaitu diterima setiap triwulan yaitu sebesar Rp. 60.939.120 sedangkan pendapatan bersihnya sebesar Rp.72.338.320 berdasarkan perhitungan diatas

²⁹ Wawancara Bapak Girun, pada Kamis 9 Januari 2024

³⁰ Wawancara Bapak Samingan, pada Kamis 9 Januari 2024

penghasilan yang diperoleh selama satu tahun sudah mencapai nisabnya.

Maka zakat yang seharusnya dikeluarkan Bapak Samingan adalah Rp.1.808.458 namun, Bapak Samingan baru mengeluarkan zakat sebesar Rp.5.000 x 12 = Rp.60.000 setiap tahunnya sesuai dengan himbauan dari pemerintah pusat tingkat

2. Jadi, zakat yang dikeluarkan Bapak Samingan belum sesuai nisab yang telah ditetapkan.

d. Zakat Profesi Bapak Jupri

Hasil wawancara dengan Fungsional Fungsional Kabupaten Deli Serdang yaitu Bapak Jupri menurut penuturan beliau, sudah mengetahui mengenai zakat profesi namun belum menyeluruh. Bapak Jupri hanya mengetahui apabila telah menerima gaji penghasilannya sudah lumayan besar beliau wajib mengeluarkan zakat. Selama ini menurut penuturan beliau sudah mengeluarkan zakat profesi namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal karena kurangnya pengetahuan tentang zakat profesi tersebut.³¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jupri diketahui bahwa selain dari zakat Rp 5000 yang ditetapkan di Fungsional Kabupaten Deli Serdang Bapak Jupri juga mengeluarkan zakat sebesar Rp. 700.000 setiap setahun sekali jadi jika dijumlahkan zakat yang dikeluarkan oleh bapak Jupri adalah Rp. 760.000 pertahunnya yang diberikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu. Sedangkan berdasarkan perhitungan diatas zakat yang setahunnya dikeluarkan oleh Bapak Jupri adalah sebesar Rp. Rp.1.075.573. jadi, zakat yang dikeluarkan Bapak

³¹ Wawancara Bapak Jupri, pada Kamis 9 Januari 2024

Jupri belum sesuai ketentuan nisab yang telah ditetapkan.

e. Zakat Profesi Bapak Bejo

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Bejo menyatakan bahwa beliau mengetahui tentang zakat. Menurut beliau zakat yang dikeluarkannya dalam satu tahun ada dua yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan ramadha juga zakat profesi yang dipotong setiap bulannya.

Zakat profesi adalah zakat harta yang diperoleh dari hasil usaha di SD Negeri 2 zakat profesi diterapkan sejak tahun 1988 pendapat ini juga dibenarkan oleh fungsional yang lain.³²

Berdasarkan perhitungan di atas bahwa pendapatan bersih Bapak Bejo sudah mencapai nisab yaitu sebesar Rp. 575.000 x 85 gram emas = 48.875.000 sedangkan pendapatan bersihnya berjumlah Rp. 53.208.800 (sudah sesuai dengan harga emas) maka zakat penghasilan yang seharusnya dikeluarkan oleh Bapak Bejo adalah Rp. 1.330.220.

B. Implementasi Zakat Profesi Fungsional Kabupaten Deli Serdang .

Implementasi zakat penghasilan pada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan himbauan yang diberikan oleh Pemerintah tingkat 2. Untuk mengelola dan pemberdayaan zakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang ditunjuk sebagai unit pengumpul zakat profesi yang ada di kabupaten Deli Serdang yaitu sebanyak 34 SD Negeri yang ada di Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya dikirim ke bendahara kabupaten dan didistribusikan

³² Wawancara Bapak Bejo, pada Kamis 9 Januari 2024

melalui Badan Amil Zakat Nasional. Perhitungan nisab zakat tersebut diserahkan kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil dengan besaran seikhlasnya dan didapat di Fungsional Kabupaten Deli Serdang yaitu sebesar Rp 5000 setiap bulannya.

Menurut penuturan dari bapak Azhar zakat yang diterima pada bulan maret 2019 adalah sebanyak Rp. 922.000.³³

Implementasi Zakat Profesi Fungsional Kabupaten Deli Serdang dilakukan berdasarkan himbauan pemerintah tingkat 2 yang dipotong secara otomatis dari gaji fungsional tersebut dengan besaran yang telah disetujui oleh masing-masing yang dilaksanakana sejak tahun 1988.³⁴ Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Jupri selaku bendahara sekolah Fungsional Kabupaten Deli Serdang.

Menurutnya, pemotongan zakat dilakukan atas dasar keikhlasan dari masing-masing fungsional yaitu sebesar Rp. 5000 dengan tidak membedakan golongan.³⁵ Setelah dilakukannya penelitian yang dilakukan peneliti, Jabatan Fungsional di Kabupaten Deli Serdang sudah memahami tatacara pelaksanaan, perhitungan, dan haul zakat profesi. menurut penuturan ibu Sri Sumarni, bapak Jupri dan Bapak Samingan beliau sudah melakukan pengeluaran zakat profesi

³³ Azhar, Fungsional , Wawancara, Kabupaten Deli Serdang 25 Januari 2024.

³⁴ Sri Sumarni, Fungsional Kabupaten Deli Serdang , wawancara, Kabupaten Deli Serdang 09 Januari 2024.

³⁵ Jupri, Fungsional Kabupaten Deli Serdang , wawancara, Kabupaten Deli Serdang 09 Januari 2024.

sesuai dengan hukum islam yang beliau salurkan langsung kepada masyarakat sekitar. Karena menurut ibu Sri Sumarni memilih menyalurkannya sendiri dikarenakan kurang kepercayaan terhadap lembaga tersebut sehingga beliau memilih menyalurkannya sendiri. Selain dari pada itu bapak Girun dan Bapak Bejo belum melaksanakannya dikarenakan memilih mengeluarkan zakatnya satu tahun sekali.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari setiap keahlian dan pekerjaan yang halal, baik melakukan sendiri maupun terkait dengan orang lain apabila telah mencapai *nishab* maka wajib mengerluarkan zakat. Zakat juga dibebankan kepada umat Islam termasuk Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan membayar zakat atas harta yang diperolehnya apabila telah mencapai *nishab*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti diperoleh data bahwa Jabatan Fungsional di Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya memahami zakat profesi tersebut menurut penuturan ibu Sri Sumarni selaku kepala sekolah Fungsional Kabupaten Deli Serdang beliau hanya memahami kewajiban menjalankan zakat profesi namun untuk *nishab* dan tatacara perhitungannya belum mengetahui. Zakat yang dikeluarkan oleh fungsional Negeri Sipil di Fungsional Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 5000 yang dipotong setiap bulanya. Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Azhar selaku bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang.

Dari data yang didapatkan oleh peneliti mengenai zakat profesi Jabatan Fungsional di Kabupaten Deli Serdang bahwa zakat yang dikeluarkan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena menurut Yusuf Al-Qardhawi yaitu zakat wajib dikeluarkan jika harta yang diperoleh selama satu tahun sudah mencapai *nishab* sebesar 85 gram emas atau sebesar 2,5% lalu dikeluarkan dalam satu tahun sekali, Sedangkan zakat yang dikeluarkan hanya sebesar Rp 5000 perbulan. Dari hasil wawancara yang sudah dianalisa di atas maka dapat disimpulkan bahwa Jabatan Fungsional di Kabupaten Deli Serdang belum mengetahui tentang prosedur atau tata cara untuk melaksanakannya. Pengetahuan mereka sebatas mengetahui bahwa hukumnya wajib.

Zakat yang mereka keluarkan dapat dikatakan hanya sebatas shodaqah yang jumlahnya tidak ada ketentuan yang jelas. Karena mereka hanya mengeluarkan zakat sekedarnya tanpa mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.